



**P U T U S A N**  
**Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD EFENDI Bin SAMIATUN Alias AHMAD ;  
Tempat lahir : Montong Majalangu ;  
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 5 Juni 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Majalangu Desa Sokong Kec.Tanjung  
Kab.Lombok Utara;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usep Syarif Hidayat, S.H.,Dkk Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No.9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No : 197/SK.Pid/2021/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (1) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD , berupa pidana penjara selama, 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah) Subsidair, 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah jaket warna abu –abu didalam saku depannya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 6 (enam) poket shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) poket shabu dengan berat netto 1,22 Gram, 1 (satu) bendel pelastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah HP jenis android merk Xiami warna putih No.Telkomsel 082339041174, 1 (satu) buah HP. Jenis android merk OPPO warna putih No.XL.087890523204 **Dirampas untuk dimusnahkan**. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Scoopy warna merah hitam Nopol :DR.3085 RC beserta kunci kontak.Dikembalikan kepada terdakwa, RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (duaribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr



----Bahwa ia terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD bersama-sama dengan, Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASA RUDIN Alias FIAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 20.00. Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi, ABDUL HAYI, dan saksi FEBY TATANG pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, sedang melakukan Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ;

Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar jembatan kuning yang terletak di Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara diduga ada terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi langsung datang ke jembatan kuning tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas disekitar jembatan kuning tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, para saksi melihat 3(tiga) orang laki-laki berboncengan 3(tiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : DR3085 RC sedang melintas di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, lalu para saksi langsung menyuruh berhenti terdakwa, kemudian para saksi memperlakukan diri petugas ke Polisi dari Polda NTB, sambil para saksi menunjukkan surat perintah tugasnya dan para saksi langsung mengamankan atau menangkap terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, lalu para saksi langsung memanggil Ketua RT. Yang bernama, NEGAH SUGIARTHA PUTRA untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penggeledahan, para saksi terlebih dahulu badannya digeledah oleh ketua RT. dan ketua RT. tidak menemukan shabu pada badan para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan didalam bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy yang dikendarai oleh terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu, Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam surya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic transparan, 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA saat ditangkap ;
- c. 1 (satu) buah HP. jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No. XL087890523204 ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol : DR.3085 RC. beserta kunci kontaknya ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut diatas, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik barang bukti yang ditemukan di bok sepeda motor maupun yang ditemukan di Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa dan terdakwa hanya menyuruh Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA untuk membawa shabu itu, saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, darimana kamu dapat shabu itu?. Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. SAPOAN Alias COPOK (masih buron) warga pemenang Kab. Lombok Utara dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya oleh para saksi langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat ( 1 ) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

-----A T A U-----

DAKWAAN :

K E D U A :

- Bahwa ia terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD bersama-sama dengan,Sdr.RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr.ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi,ABDUL HAYI ,dan saksi FEBY TATANG pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.19.00 Wita,sedang melakukan Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ;

Bahwa sekitar pukul.19.30 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar jembatan kuning yang terletak di Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara diduga ada terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi langsung datang ke jembatan kuning tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas disekitar jembatan kuning tersebut ;

Bahwa sekitar pukul.20.00 Wita, para saksi melihat 3(tiga) orang laki-laki berboncengan 3(tiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol :DR3085 RC sedang melintas di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, lalu para saksi langsung menyuruh berhenti terdakwa,kemudian para saksi memperlakukan diri petugas ke Polisian dari Polda NTB, sambil para saksi menunjukkan surat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr





perintah tugasnya dan para saksi langsung mengamankan atau menangkap terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, lalu para saksi langsung memanggil Ketua RT. Yang bernama, NEGAH SUGIARTHA PUTRA untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum para saksi melakukan penggeledahan, para saksi terlebih dahulu badannya digeledah oleh ketua RT. dan ketua RT. tidak menemukan shabu pada badan para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan ditemukan didalam bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy yang dikendarai oleh terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu, Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam surya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA saat ditangkap ;
- c. 1 (satu) buah HP. jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No. XL087890523204 ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol : DR.3085 RC. Beserta kunci kontaknya ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut diatas, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik barang bukti yang ditemukan di bok sepeda motor maupun yang ditemukan di Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya oleh para saksi langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat ( 1 ) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

-----ATAU-----

DAKWAAN :

KETIGA :

- Bahwa ia terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD bersama-sama dengan,Sdr.RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr.ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas,telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi,ABDUL HAYI ,dan saksi FEBY TATANG pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.19.00 Wita,sedang melakukan Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ;

Bahwa sekitar pukul.19.30 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar jembatan kuning yang terletak di Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara diduga ada terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi langsung dating kejembatan kuning tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas disekitar jembatan kuning tersebut ;

Bahwa sekitar pukul.20.00 Wita, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan 3(tiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol :DR3085 RC sedang melintas di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, lalu para saksi langsung menyuruh berhenti terdakwa,kemudian para saksi memperlakukan diri petugas ke Polisian dari Polda NTB, sambil para saksi menunjukkan surat perintah tugasnya dan para saksi langsung mengamankan atau menangkap terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, lalu para saksi langsung memanggil Ketua RT. Yang bernama, NEGAH SUGIARTHA PUTRA untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum para saksi melakukan penggeledahan, para saksi terlebih dahulu badannya dikeledah oleh ketua RT. dan ketua RT. tidak menemukan shabu pada badan para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan ditemukan didalam bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy yang dikendarai oleh terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu, Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam srya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic transparan, 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA saat ditangkap ;
- c. 1 (satu) buah HP. jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No. XL087890523204 ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol : DR.3085 RC. Beserta kunci kontaknya ;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut diatas, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa, mana lagi shabu mu itu?. Dijawab oleh terdakwa, terdakwa sudah pakai separuh bersama-sama dengan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dirumahnya Sdr. HAMDAN, dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil, lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian keluar asapnya dan asap itulah terdakwa hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang sudah terdakwa siapkan diatas botol secara bergantian dengan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu pada tanggal. 12 Maret 2021, dilakukan tes urine di Dinas Kesehatan Propinsi NTB, dan hasil tes urinenya itu Positif (+) ;

Bahwa setelah para saksi mengetahui hasil urine terdakwa Positif (+) , lalu terdakwa beserta barang buktinya oleh para saksi langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAYI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal.11 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi dan saksi FEBRY TATANG HIDAYAT serta rekan Polisi lainnya sedang melakukan Penyelidikan terhadap dugaan pelaku Tindak Pidana Narkotika diwilayah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, lalu sekitar pukul.19.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa, disekitar jembatan kuning yang terletak di Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut,lalu saksi bersama –sama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke jembatan kuning tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas disekitar jembatan kuning tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul.20.00 Wita, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam sedang melintas di Jalan Bhayangkara Desa Karang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, lalu saksi langsung menyuruh berhenti sambil saksi memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Polda NTB ;

- Bahwa setelah ke 3 (tiga) orang pengendara tersebut berhenti lalu saksi langsung mengamankan ketiga orang tersebut, kemudian saksi memanggil Ketua RT yang bernama NENGAH SUGIARTA PUTRA, lalu saksi melakukan penggeladahan badan dan kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa ini, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang digunakan oleh terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD, sambil membonceng Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr., ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
  - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr., RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;
- Bahwa menurut terdakwa pemilik shabu tersebut adalah SAPOAN dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjual shabu tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada

keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **FEBRI TATANG HIDAYAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal.11 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi dan saksi ABDUL HAYI serta rekan Polisi lainnya sedang melakukan Penyelidikan terhadap dugaan pelaku Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, lalu sekitar pukul.19.30 Wita, saksi mendapat informasi dari



masyarakat bahwa, disekitar jembatan kuning yang terletak di Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi bersama –sama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke jembatan kuning tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang atau kendaraan yang melintas disekitar jembatan kuning tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul.20.00 Wita, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam sedang melintas di Jalan Bhayangkara Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, lalu saksi langsung menyuruh berhenti sambil saksi memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa setelah ke 3 (tiga) orang pengendara tersebut berhenti lalu saksi langsung mengamankan ketiga orang tersebut, kemudian saksi memanggil Ketua RT yang bernama NENGAH SUGIARTA PUTRA, lalu saksi melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa ini, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang digunakan oleh terdakwa, AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD, sambil membonceng Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr. ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
  - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr., RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;
- Bahwa menurut terdakwa pemilik shabu tersebut adalah SAPOAN dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjual shabu tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;



3. **NENGAH SUGIARTA PUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 WITA, ketika saksi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri kepada saksi bahwa ia petugas Kepolisian dari Polda NTB, sambil bertanya kepada saksi dimana rumahnya RT, lalu saksi jawab, saksi adalah Ketua RT disini, kemudian Polisi meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap ke 3 (tiga) orang terdakwa ini yang sudah ditangkap oleh Polisi di pinggir jalan Bhayangkara Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi kejadian saksi melihat para terdakwa ini sedang duduk, lalu Polisi langsung melakukan penggeledahan, badan maupun sepeda motor milik para terdakwa ini dan Polisi menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang digunakan oleh terdakwa sambil membonceng Sdr.RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Sdr.,ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN ;
  - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh Sdr., RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;
- Bahwa Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 saksi juga diperlihatkan oleh Polisi namun saksi tidak melihat apa isi di dalam bungkus rokok Surya tersebut, karena Polisi tidak memperlihatkan kepada saksi pada waktu itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) orang ini bukan warga yang ada di kampung saksi dan saksi tidak tahu dari mana ke 3 (tiga) orang ini ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **RODIA RISKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Alfian Hidayat menggunakan shabu dirumahnya HAMDUN;
- Bahwa kemudian saksi diajak keluar makan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi sampai ditengah perjalanan, tiba-tiba diberhentikan oleh berapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Polda NTB dan meminta saksi, terdakwa dan saksi Alfian Hidayat turun dari kendaraan dan langsung kami ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal. 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi itu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama, NENGHAH SUGIARTA PUTRA dan Sdr. KETUT YUDA WIJAYA, lalu Polisi langsung melakukan penggeladahan badan dan sepeda motor yang saksi pakai bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Alfian Hidayat dan Polisi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang saksi pakai bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Alfian Hidayat ;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan di dalam kantong depan baju sweater warna abu yang saksi pakai pada waktu ditangkap;
- c. saksi menerangkan bahwa benar shabu yang ditemukan di Bok sepeda motor maupun yang ditemukan dibaju sweater milik saksi itu adalah shabu milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi pada waktu saksi sedang berada dirumahnya RUSLI;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari SAPOAN;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut rencana mau di pakai;
- Bahwa terdakwa dan saksi belum sempat menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN ALIAS FIAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA tertangkap membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengajak saksi pergi makan dengan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;
- Bahwa yang memberikan Narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memberikan Narkotika Jenis Shabu kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA akan menggunakan Narkotika di rumah HAMDAN;
- Bahwa saksi mau diajak pergi makan namun Terdakwa berhenti di jalan dan belum sampai tujuan saksi ditangkap bersama dengan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dan Terdakwa ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **I PUTU GITA ISWARI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada waktu diperiksa oleh Penyidik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2013 dengan tugas dan jabatan sebagai PFM Ahli Muda di Balai Besar POM Mataram dan tugas sehari-hari adalah melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Produk Obat dan NAPZA ;
- Baha yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal.1 ayat (1) Undang-undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Narkotika mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan di golongan menjadi :

- a. Golongan I ;
- b. Golongan II ;
- c. Golongan III ;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram, atas nama Sdr., RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA DKK sebagai berikut :Nomor : 21.117.11.16.05.0168K tanggal.30 Maret 2021 dan Nomor : 21.117.11.16.05.0169K tanggal. 30 Maret 2021 bahwa sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal. 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Lingkungan Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa ditemukan sedang membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal.10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr.SAPOAN dan terdakwa disuruh untuk menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian datang Sdr.ACU yang merupakan anak buahnya Sdr.SAPOAN sambil membawa 9 (Sembilan) poket shabu menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr.ACU, lalu terdakwa langsung kerumahnya RUSLI di Desa Penyambuan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara,sambil jalan-jalan dipinggir jalan dan bertemu dengan saksi RODIA RISKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA, lalu terdakwa mengajak saksi RODIA RIZKI BIN RUSDI Alias YUDA kerumahnya RUSLI, setiba dirumahnya Sdr. RUSLI terdakwa menitipkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA untuk dijual atau diedarkan ;

- Bahwa, pada pukul.17.00 Wita Sdr. DAGUL menghubungi terdakwa melalui SMS sambil mengatakan kepada terdakwa, bahwa ia mau beli shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, lalu terdakwa jawab oke, lalu pada pukul 19.30 Wita, terdakwa menelpon saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN, untuk datang kerumahnya Sdr. HAMDAN di Dusun Karang Nangka Desa Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa setelah saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN, datang ke rumahnya Sdr. HAMDAN, lalu terdakwa ajak menjemput saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA dirumahnya Sdr. RUSLI untuk datang ke rumahnya HAMDAN, setelah terdakwa sampai dirumahnya HAMDAN, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA menggunakan shabu dirumahnya Sdr. HAMDAN tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul.19.40 Wita Sdr. DAGUL menghubungi terdakwa, bahwa sudah dijembatan kuning, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan tiga langsung menuju ke jembatan kuning, namun ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki sambil memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Polda NTB, dan terdakwa disuruh turun dari atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN serta saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA turun dari atas sepeda motor, tidak lama kemudian datang saksi NENGHAH SUGIARTA PUTRA dan Sdr. KETUT WIJAYA, kemudian Polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang terdakwa pakai, dan Polisi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang terdakwa pakai bersama – sama dengan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan didalam kantong depan baju switer warna abu yang dipakai oleh saksi RODIA RISKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA ;

- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy, rencana terdakwa akan diberikan kepada Sdr.DAGUL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0168K dan Nomor :21.117.11.16.05.0169K tanggal. 30 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket warna abu –abu didalam saku depannya berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 6 (enam) poket shabu,
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) poket shabu dengan berat netto 1,22 Gram,
  - 1 (satu) bendel pelastic klip transparan ukuran sedang,
  - 1 (satu) buah HP jenis android merk Xiami warna putih No.Telkomsel 082339041174, 1 (satu) buah HP. Jenis android merk OPPO warna putih No.XL.087890523204
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Scoopy warna merah hitam Nopol :DR.3085 RC beserta kunci kontak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Alfian Hidayat dan saksi Rodia Riski Prayuda ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 WITA, bertempat di Jalan Bhayangkara Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy yang saksi Rodia Riski yang dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Alfian Hidayat ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 1(satu) potong pipet plastic berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP jenis Android Merk OPPO warna putih dengan No.XL :087890523204 ditemukan di dalam kantong depan baju sweater warna abu yang saksi Rodi Riski pakai pada waktu ditangkap;
- Bahwa shabu yang ditemukan di bok sepeda motor maupun yang ditemukan di baju sweater milik saksi Rodia Riski itu adalah shabu milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Rodia Riski pada waktu saksi Rodia Riski sedang berada dirumahnya RUSLI ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr.Sapoan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal.10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr.SAPOAN dan terdakwa disuruh untuk menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian datang Sdr.ACU yang merupakan anak buahnya Sdr.SAPOAN sambil membawa 9 (Sembilan) poket shabu menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr.ACU, lalu terdakwa langsung kerumahnya RUSLI di Desa Penyambuan Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara,sambil jalan-jalan dipinggir jalan dan bertemu dengan saksi RODIA RISKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA, lalu terdakwa mengajak saksi RODIA RIZKI BIN RUSDI Alias YUDA kerumahnya RUSLI,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba dirumahnya Sdr. RUSLI terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA untuk dijual atau diedarkan ;

- Bahwa, pada pukul.17.00 Wita Sdr. DAGUL menghubungi terdakwa melalui SMS sambil mengatakan kepada terdakwa, bahwa ia mau beli shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, lalu terdakwa jawab oke, lalu pada pukul 19.30 Wita, terdakwa menelpon saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN, untuk datang kerumahnya Sdr. HAMDAN di Dusun Karang Nangka Desa Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan Sdr. RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA menggunakan shabu dirumahnya Sdr HAMDAN tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul.19.40 Wita Sdr.DAGUL menghubungi terdakwa, bahwa sudah dijembatan kuning, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFIAN HIDAYAT BIN NASARUDIN Alias FIAN dan saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA, dengan mengguakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan tiga langsung menuju ke jembatan kuning, namun ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki sambil memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Polda NTB, dan terdakwa disuruh turun dari atas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, ditemukan di dalam Bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scopy, rencana terdakwa akan diberikan kepada Sdr.DAGUL ;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram barang bukti Nomor :21.117.11.16.05.0168K dan Nomor : 21.117.11.16.05.0169K tanggal. 30 Maret 2021 kesimpulannya adalah sampel Kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu memang benar mengandung MENTAMPHETAMINE-Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama AHMAD EFENDI BIN SAMIATUN Alias AHMAD yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama dengan saksi Alfian Hidayat dan saksi Rodia Riski Prayuda ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul.20.00 WITA, bertempat di Jalan Bhayangkara Desa Karang Desa Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan, di dalam bok sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy yang terdakwa kendaraai bersama dengan saksi Rodia Riski dan saksi Alfian Hidayat, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam kantong depan baju sweater warna abu yang dipakai oleh saksi Rodia Riski, dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapatkan dari Sapoan untuk dijual dengan harga perpoket sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram mengandung metamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu, karena pekerjaan terdakwa adalah buruh yang tidak berkaitan narkotika atau shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal.10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr.SAPOAN dan terdakwa disuruh untuk menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian datang Sdr.ACU yang merupakan anak buahnya Sdr.SAPOAN sambil membawa 9 (Sembilan) poket shabu menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ), setelah terdakwa menerima shabu tersebut, lalu terdakwa langsung ke rumahnya RUSLI dan bertemu dengan saksi RODIA RISKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA, lalu terdakwa mengajak saksi RODIA RIZKI BIN RUSDI Alias YUDA kerumahnya RUSLI, setiba dirumahnya Sdr. RUSLI terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi RODIA RIZKI PRAYUDA BIN RUSDI Alias YUDA untuk dijual atau diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka antara terdakwa dan sdr Sapoan telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menjual shabu, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu –abu didalam saku depannya berisi :
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 6 (enam) poket shabu,
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) poket shabu dengan berat netto 1,22 Gram,
  - 1 (satu) bendel pelastic klip transparan ukuran sedang,
  - 1 (satu) buah HP jenis android merk Xiomi warna putih No.Telkomsel 082339041174, 1 (satu) buah HP. Jenis android merk OPPO warna putih No.XL.087890523204

*Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Scoopy warna merah hitam Nopol :DR.3085 RC beserta kunci kontak.

*Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Rodia Rizki Prayuda Bin Rusdi Alias Yuda maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Rodia Rizki Prayuda Bin Rusdi Alias Yuda.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EFENDI Bin SAMIATUN Alias AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna abu –abu didalam saku depannya berisi :
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 6 (enam) poket shabu,
    - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) poket shabu dengan berat netto 1,22 Gram,
    - 1 (satu) bendel pelastic klip transparan ukuran sedang,
    - 1 (satu) buah HP jenis android merk Xiomi warna putih No.Telkomsel 082339041174, 1 (satu) buah HP. Jenis android merk OPPO warna putih No.XL.087890523204
  - Dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Scoopy warna merah hitam Nopol :DR.3085 RC beserta kunci kontak.
  - Dikembalikan kepada saksi Rodia Rizki Prayuda Bin Rusdi Alias Yuda*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari,,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25